SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 441/Psd/1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:
Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Tangerang tgl.8-8-1983 No.224/71/PK/1983 perihal usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri Poris Gaga No.II menjadi dua Sekolah Dasar Negeri;

Menimbang:
bahwa Sekolah Dasar Negeri Poris Gaga No.II dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec.Batuceper, Cabang Kab.Tangerang telah memenuhi sarat untuk dipecah menjadi dua Sekolah Dasar Negeri;

Mengingat:
a. Undang-undang RI.No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
d. Peraturan Daerah Tk.I Jawa Barat No.8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 AGUSTUS 1983

1. Sekolah Dasar Negeri Poris Gaga No.II dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec.Batuceper, Cabang Kab.Tangerang, telah memenuhi sarat untuk dipecah menjadi dua Sekolah Dasar Negeri masing-masing mendapat sebutan:
 1. " SEKOLAH DASAR NEGERI PORIS GAGA No.II " (Lama)
 2. " SEKOLAH DASAR NEGERI PORIS GAGA No.VI " (Baru)
2. Selama Sekolah Dasar Negeri Poris Gaga No.VI tsb.belum mempunyai bangunan dan perkakas sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya meminjam dari Sekolah Dasar Negeri Poris Gaga No.II;
3. Untuk melengkapi kebutuhan tenaga guru pada Sekolah Dasar Negeri Poris Gaga No. VI tersebut harus diusulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 13 Agustus 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT,

S U K A R S O. S
NIP.480012064

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ass.Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept.P dan K Kantor Wilayah Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pend.Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab.Tangerang;
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec.Batuceper;
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan
6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/As/---